



PUTUSAN

Nomor 47/Pdt.G/2025/PA.Mbl

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Muara Bulian yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, tempat dan tanggal lahir xxxxxx, 29 Juni 1994, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman di xxx xxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx (dalam hal ini memilih domisili elektronik xxxxxx), selanjutnya disebut Pengugat;

m e l a w a n,

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir xxxxxx, 01 Juli 1986, agama Islam, pekerjaan xxxxx xxxxxx xxxxx, pendidikan SD, tempat kediaman xxxx, selanjutnya disebut Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut;

Telah mendengar keterangan Pengugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pengugat dalam surat gugatannya bertanggal 08 Januari 2025 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Bulian pada hari Rabu tanggal 08 Januari 2025 dengan register perkara Nomor 47/Pdt.G/2025/PA.Mbl telah mengajukan gugatan yang berbunyi sebagai berikut :

1. Bahwa Pengugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada hari Rabu tanggal 14 Mei 2014 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah

Hal. 1 dari 8 Hal. Pen. No.47/Pdt.G/2025/PA.Mbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx
xxxxx sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxxxx, tertanggal 14 Mei 2014;

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat terakhir bertempat tinggal di rumah kediaman bersama yang beralamat di xxx xxx, xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, Kabupaten Batang Hari, xxxxxxxxxx xxxxxx, sampai berpisah tempat tinggal;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami isteri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai tiga orang anak yang bernama;
 - Xxxxxx, NIK xxxx, TTL xxxxx, 04 Agustus 2015, Pendidikan SD, sekarang dalam pengasuhan Penggugat;
 - xxxxx, nik xxxxx, TTL xxxx, 09 April 2020, Pendidikan TK, sekarang dalam pengasuhan Penggugat;
 - xxxxxx, TTL xxxxx, 10 Oktober 2023
4. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun-rukun saja, namun sejak bulan Juni tahun 2022 antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh;
 - Bahwa Tergugat sering bermain judi online;
 - Bahwa Tergugat mempunyai sifat temperamental yang tinggi, hingga Tergugat pernah melakukan kekerasan fisik, memukul Penggugat;
 - Bahwa Tergugat sering berkata kasar, mencaci maki dan mengancam Penggugat;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Desember tahun 2024 yang disebabkan Tergugat marah dan tidak terima ketika Penggugat meminta untuk mengisi galon air hingga Tergugat mencaci maki Tergugat. Sejak kejadian itu antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 (satu) bulan lamanya, selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin dan Tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah wajib terhadap Penggugat;

Hal. 2 dari 8 Hal. Pen. No.47/Pdt.G/2025/PA.Mbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa pihak keluarga Penggugat dengan Tergugat telah berupaya mengatasi masalah tersebut dengan jalan musyawarah, namun tidak berhasil;
7. Bahwa dengan sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat merasa tersiksa baik lahir maupun batin sehingga Penggugat tidak sanggup lagi berumah tangga dengan Tergugat, oleh karenanya Penggugat bermaksud bercerai dengan Tergugat di depan sidang Pengadilan Agama Muara Bulian;
8. Bahwa oleh karena anak Penggugat dan Tergugat tersebut di atas nantinya dalam asuhan Penggugat, maka segala biaya pemeliharaan anak ditanggung oleh Tergugat setiap bulannya minimal sejumlah Rp. 1.500.000 (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) sampai anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun;
9. Bahwa Penggugat bersedia membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Muara Bulian cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya hadhanah (nafkah anak) anak tersebut kepada Penggugat setiap bulan minimal sejumlah Rp. 1.500.000 (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) sampai anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

Subsider:

Atau apabila Ketua Pengadilan Agama Muara Bulian cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat datang menghadap sendiri di persidangan.

Hal. 3 dari 8 Hal. Pen. No.47/Pdt.G/2025/PA.Mbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati dan mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara agar kembali rukun sebagai suami isteri, akan tetapi tidak berhasil, dan untuk memaksimalkan upaya damai maka atas pilihan Penggugat dan Tergugat Ketua Majelis Hakim menetapkan **Sri Rizki Dwi Putri, S.H., M.H.** sebagai mediator sesuai dengan penetapan Nomor 47/Pdt.G/2025/PA.Mbl tanggal .

Bahwa sesuai dengan laporan mediator tanggal 22 Januari 2025 dan 5 Februari 2025, menyatakan bahwa Penggugat mencapai kesepakatan untuk damai dengan Tergugat dan kembali hidup rukun dalam membina rumah tangganya dan atas pertanyaan majelis hakim, Penggugat mengakui dan membenarkannya.

Bahwa oleh karena Penggugat telah mengakui berdamai dengan Tergugat, dan menyatakan kembali hidup rukun selayaknya suami isteri maka Penggugat selanjutnya menyatakan mencabut gugatannya dan selanjutnya mohon penetapan.

Bahwa karena Penggugat telah mencabut gugatannya, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan.

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka semua berita acara persidangan ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa setelah dipanggil secara resmi dan patut (*vide* Pasal 145 R.Bg. *juncto* Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan), Penggugat dan Tergugat hadir sendiri (*in person*) ke persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat hadir ke persidangan, Majelis Hakim telah berusaha dengan sungguh-sungguh mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar tetap mempertahankan rumah

Hal. 4 dari 8 Hal. Pen. No.47/Pdt.G/2025/PA.Mbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangganya, *quod est* Pasal 154 R.Bg *juncto* Pasal 65 dan 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 31 ayat (1 dan 2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, tetapi usaha tersebut tetap tidak berhasil, sehingga untuk memaksimalkan perdamaian, sesuai dengan PERMA No. 1 Tahun 2016 maka Ketua Majelis telah menunjuk mediator untuk mediasi perkara ini;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Majelis Hakim telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh upaya damai melalui jalan mediasi, dengan bantuan Mediator, **Sri Rizki Dwi Putri, S.H., M.H..** Hakim Mediator bersertifikat pada Pengadilan Agama Muara Bulian, dan berdasarkan laporan tertulis hasil mediasi tanggal 22 Januari 2025 dan 3 Februari 2025, Mediator tersebut menyatakan bahwa laporan hasil mediasi dan Penggugat untuk mencabut gugatannya;

Menimbang, bahwa karena pencabutan perkara *aquo* oleh Penggugat dilakukan karena telah terjadi perdamaian antara Penggugat dan Tergugat, dan pencabutan tersebut sebelum Tergugat mengajukan jawaban di persidangan, maka Majelis Hakim berpendapat pencabutan perkara tidak memerlukan adanya persetujuan pihak Tergugat, sebagaimana pendapat Yahya Harahap pada buku Hukum Acara halaman 82-83 yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim *bahwa pencabutan gugatan merupakan hak yang melekat pada diri penggugat selama pencabutan perkara dilakukan sebelum Tergugat menyampaikan jawaban dan apabila pencabutan perkara pada saat Tergugat telah menyampaikan jawaban harus dengan syarat ada persetujuan pihak tergugat;*

Hal. 5 dari 8 Hal. Pen. No.47/Pdt.G/2025/PA.Mbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* Penggugat dan Tergugat telah melaksanakan mediasi dan berhasil damai, maka berdasarkan Pasal 27 ayat 5 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan *Jika Para Pihak tidak menghendaki Kesepakatan Perdamaian dikuatkan dalam Akta Perdamaian, Kesepakatan Perdamaian wajib memuat pencabutan gugatan*;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyatakan mencabut perkaranya maka berdasarkan pasal 271-272 RV Jo. Pasal 27 ayat 5 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan Jo Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 1841 K/Pdt/1984, maka pencabutan perkara oleh Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa sejalan dengan asas perkawinan di Indonesia, sebagaimana termuat di dalam Penjelasan Umum poin 4 huruf (e) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yakni mempersukar terjadinya perceraian, maka secara sosiologis, Majelis Hakim harus mendorong serta mempermudah Penggugat dan Tergugat untuk kembali hidup rukun dalam rumah tangga, yang merupakan keputusan terbaik bagi kelangsungan hubungan antara Penggugat dengan Tergugat sebagai pasangan suami istri;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah mengajukan permohonan pencabutan perkara sebelum Tergugat mengajukan jawaban atas gugatan Penggugat, dengan alasan Penggugat dan Tergugat telah berdamai dan berkeinginan untuk melanjutkan hubungan rumah tangga seperti semula, maka berdasarkan pertimbangan hukum yang telah Majelis Hakim kemukakan di atas, baik syar'i, yuridis, dan sosiologis, permohonan pencabutan perkara yang diajukan oleh Penggugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat untuk mencabut perkaranya telah dikabulkan, maka *quod est* Pasal 271 dan 272 Rv. perkara *a quo* dinyatakan telah selesai karena dicabut dan memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Muara Bulian untuk mencatat pencabutan perkara *a quo* dalam Register Perkara;

Hal. 6 dari 8 Hal. Pen. No.47/Pdt.G/2025/PA.Mbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

1. Mengabulkan pencabutan perkara Nomor 47/Pdt.G/2025/PA.Mbl;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp168.000,00- (seratus enam puluh delapan ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu, tanggal 5 Februari 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 6 Sya'ban 1446 Hijriyah, oleh kami **H.M. Kusen Raharjo, S.H.I., M.A.** sebagai Ketua Majelis, **Fitrah Nurhalim, S.H.I., M.H.** dan **M. Beni Kurniawan, S.Sy., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 5 Februari 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 6 Sya'ban 1446 Hijriyah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Izzami Thaufiq, S.H. M.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Hakim Anggota

TTD

Fitrah Nurhalim, S.H.I., M.H.

TTD

M. Beni Kurniawan, S.Sy., M.H.

Ketua Majelis,

TTD

H.M. Kusen Raharjo, S.H.I., M.A.

Hal. 7 dari 8 Hal. Pen. No.47/Pdt.G/2025/PA.Mbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

TTD

Izzami Thaufiq, S.H. M.H

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	23.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Sumpah	: Rp	,00
- Penerjemah	: Rp	,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

J u m l a h : Rp 168.000,00

(seratus enam puluh delapan ribu rupiah).

Hal. 8 dari 8 Hal. Pen. No.47/Pdt.G/2025/PA.Mbl